



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/252/III.03/HK/2025

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis perangkat daerah dipandang perlu ditetapkannya Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan *Metode Computer Asisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK T.A. 2024;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 699 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.
- KESATU : Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan rincian kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan membentuk Panitia Seleksi Daerah dengan dibantu oleh Panitia Seleksi Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Timur.
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
5. Kepala KANREG V BKN di Jakarta Timur.